



BADAN KEUANGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKiIP

TAHUN 2021

BADAN KEUANGAN

Jl. Drs. H. Aziz Haily, MA - Sarilamak



: (0752) 7470725

: badankeuanganliko@gmail.com

: <https://bk.limapuluhkotakab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2021.

Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah menyusun LKjIP Tahun 2021.


Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2021, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), yang dapat menggambarkan keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi beserta permasalahan yang ada.

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Sarilamak, Maret 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19680913 198603 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman terkait dengan urusan Keuangan. Pada tahun 2021 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 207.926.218.234,- setelah Perubahan APBD Tahun 2021 menjadi Rp. 207.926.218.234. Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.39.215.683.258, Belanja Modal sebesar Rp. 467.135.000, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.449.300.252, Belanja Transfer sebesar Rp. 164.794.099.724.

Belanja ini di alokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 14 Kegiatan serta 91 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Badan Keuangan, baik oleh Sekretariat maupun oleh BidangB-idang yang ada. Total realisasi belanja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 198.469.962.479,-. Jumlah tersebut mencapai 95.45 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 207.926.218.234,-

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2021 hampir semua indikator dapat diwujudkan 100 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2021. Juga dengan

memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra SKPD 2016-2021 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 dan Indikator Kinerja 2016-2021.

1.2. Tugas dan wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara teknis operasional bahwa Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan /aset daerah.

Wewenang

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

-
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - c. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;
 - d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Badan Keuangan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan.

Adapun sasaran dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) adalah perencanaan kinerja Badan Keuangan bagaimana akuntabilitas kinerjanya berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (RENSTRA).

Program-program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan LKjIP Badan Keuangan Tahun 2021 ini dimaksudkan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Tujuan LKjIP adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Sumber Daya Manusia Pegawai / Aparatur Badan Keuangan

Saat ini pegawai Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 62 orang PNS dan 2 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta 30 Orang Pegawai Harian Lepas (PHL), secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselonering terdiri dari 1 kepala Badan, 1 Sekretaris Badan. 6 Kepala Bidang dan 21 Kasubag/Kasubid/Sub Koordinator. Berdasarkan Tingkatan pendidikannya pegawai Badan Keuangan dapat dilihat pada Tabel dibawah

Sumber Daya Manusia Badan Keuangan

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
PNS		
1	S2 (Pasca Sarjana)	10
2	S1 (Sarjana)	28
3	Diploma III	4
4	SLTA	20
Jumlah PNS		62
PHL		
1	S1 (Sarjana)	20
2	Diploma III	4
3	SLTA	8
Jumlah PTT/PHL		32

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat – diklat Keuangan.

Dari gambaran kondisi SDM Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.4. ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi Keuangan yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah bertujuan untuk mendapatkan Opini BPK Terhadap LKPD yang tertinggi yaitu WTP dengan sasaran akan menghasilkan tingkat akurasi Hasil Inventarisasi Asset Daerah, juga tingginya rasio PAD.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran tercapainya tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

-
- BAB I : Pendahuluan
- Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKJiP
- BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Badan Keuangan serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Analisis dan capaian Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun 2021.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.
- Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2021, serta Foto Piagam Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 yaitu : “ **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**”.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

-
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 maka Badan Keuangan menjabarkan misi kedua dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan program prioritas Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah;
4. Pengelolaan pendapatan daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuannya adalah:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi.

Hubungan Rencana Kinerja Dengan Perjanjian Kinerja

- Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
- Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu tahun tertentu. Rencana kinerja

ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.

- Sedangkan perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja memuat :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
 - i. Program-Program Utama;
 - ii. Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
 - iii. Ukuran-ukuran kinerja berupa:
 - Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome*;
 - Rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator;
 - iv. Anggaran untuk setiap Program Utama.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah.	1. Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
		2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.	1 : 0,084

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Indeks IKM Badan Keuangan	76,22
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	63

Untuk mendukung target indikator perjanjian kinerja dapat terwujud dengan melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja utama sebaik – baiknya dan sebagai bagian dari upaya Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sepenuhnya ditunjukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 dengan diwujudkan dalam 4 Program dan 14 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 207.926.218.234,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi misi badan keuangan.

Metodologi pengukuran capaian target kinerja berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %v b	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	< 50 %	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah.	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.	1 : 0,084	1:0,063	75 %	Sedang
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	76,22	84,39	84.39%	Mutu Baik
		Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	63	70,90	87.46%	Baik

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3. Capaian Kinerja Badan Keuangan

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021
Berisikan Uraian Capaian Kinerja dari sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat di analisa capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah in :

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Opini BPK terhadap LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2.	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah		1 : 0,04	53 %	1 : 0,05	55 %	1 : 0,06	84%	1 : 0,07	87,74%	1 : 0,07	89,34%	1 : 0,08	71,32%	

Opini BPK yang pada Tahun 2021 ini target Opini BPK Kabupaten Lima Puluh Kota adalah WTP merupakan opini tertinggi dari opini yang

dikeluarkan oleh BPK dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Opini tersebut terwujud karena 4 kriteria yang terpenuhi yaitu :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Faktor pendukung untuk memperoleh Opini BPK dari BPK adalah :

1. Adanya komitmen dari aparatur dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama berusaha mewujudkan tercapainya opini BPK ini
2. Kesiapan SDM dan kelembagaan / organisasi
3. Pemanfaatan sistem informasi keuangan
4. Kelengkapan regulasi daerah
5. Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tahun lalu menjadi bahan evaluasi agar temuan yang sama atau terkait tidak terulang lagi
6. Memberikan pelayanan yang memadai kepada tim auditor BPK RI dalam hal penyediaan data, pemeriksaan lapangan maupun hal lain yang dibutuhkan saat pemeriksaan.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 4 program dan 14 kegiatan serta 91 Sub Kegiatan antara lain :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 5 (lima) kegiatan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan anggaran dana sebesar Rp. 171.812.968.976,- dan terealisasi sebesar Rp. 165.308.420.579,-.

Pada program ini pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan antara lain :

- Penyusunan Perda APBD Tahun 2021, Perda Perubahan APBD Tahun 2021, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Penerbitan SPD dan SP2D
- Pemberian Bantuan untuk korban bencana kebakaran, Banjir dan Lonsor.
- Pembinaan terhadap berupa Bimtek dan sosialisasi terhadap aktor pengelola keuangan OPD se Kabupaten Lima Puluh Kota baik secara langsung maupun secara online seperti zoom.
- Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada 79 Nagari
- Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Nagari penghasil pajak dan retribusi daerah.



Penyerahan Ranperda APBD 2022 untuk di Evaluasi Gubernur



Penyerahan Piagam Penghargaan Taspen Save untuk Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.150.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 788.532.239,-.

C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.133.121.400,- dan terealisasi sebanyak Rp. 1.109.158.760,-

Rasio PAD terhadap total Penerimaan Daerah targetnya 1 : 0,06

hal ini disebabkan oleh :

- ✓ Meningkatnya tarif pajak yang ditetapkan
- ✓ Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
- ✓ Meningkatnya kinerja tim pemungut pajak

1 : 0,063 = perbandingan antara Rasio PAD 2021 : Total Pendapatan

Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali ditargetkan 1:0,084 dengan realisasi PAD sebesar 71.32% dari Target PAD. Adapun jenis-jenis penerimaan tersebut antara lain :

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral logam dan batuan
- Pajak air tanah
- BPHTB
- Pajak sarang wallet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu



Sosialisasi Wajib Pajak di Nagari Batu Payuang



Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak dan Kolektor Pajak

D. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Keluaran dari Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sedangkan Kegiatan yang mendukung Program ini adalah :

1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.
2. Pengembangan data dan Informasi Lingkungan.

Anggaran yang di Alokasikan pada Program ini sebanyak Rp. 33.829.547.858, dengan realisasi Rp. 31.263.850.90,- hasil yang diharapkan dari program ini sebagai pendukung Sasaran Strategis 4 adalah :

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2020
1	Skor IKM Badan Keuangan		70	-	74,12	-	75,23	-	76,22	83,77	77,41	83,77	76,22	84,39
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan		59,89	-	60	60,06	60,58	64,28	63	81,71	60	70,69	63	70,90

Berdasarkan Indikator pertama hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama.

Untuk pencapaian realisasi Skor IKM Badan Keuangan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 belum diukur dan pada Tahun 2019 dan tahun 2020 telah diukur pada Tahun 2021.

Ada 12 (dua belas) unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

- ✓ Persyaratan pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
- ✓ Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan.
- ✓ Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Tanggungjawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- ✓ Kemampuan petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- ✓ Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- ✓ Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- ✓ Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

- ✓ Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- ✓ Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- ✓ Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- ✓ Keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan Indikator kedua menunjukkan bahwa tingkat capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dengan capaian kinerja pada Tahun 2021.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai	Ket.
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,63	
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,30	
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,09	
4.	Evaluasi Internal	10	7,27	
5.	Pencapaian sasaran / Kinerja Organisasi	20	13.61	
		100	70,90	B

Dengan nilai realisasi 70.90% kategori “B” dengan pengertian baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, untuk penilaian Tahun 2021 belum ada angka resmi.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 1 program dan 7 kegiatan dan 30 sub Kegiatan antara lain :

A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

-
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Badan Keuangan untuk tahun 2021 sebesar Rp. 198.469.962.479,- atau 95,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 207.926.218.234,-, anggaran ini telah mampu menyelesaikan program yang direncanakan sehingga output dan hasil yang diharapkan telah maksimal, walaupun jumlah nominal anggarannya tidak habis. Tingkat

efektivitas anggaran Badan Keuangan dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata efektif.

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan pada bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Badan Keuangan tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 207.926.218.234,- yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 39.215.683.258,-, Belanja Modal Rp. 467.135.000,- Belanja Tidak Terduga Rp. 3.449.300.525,- Belanja Transfer sebesar Rp. 164.794.099.724,-

Alokasi anggaran ini yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan target-target kinerja dari sasaran strategis serta pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target-target kinerja dari sasaran strategis dengan serapan anggaran sebesar Rp. 198.469.962.479,- atau tingkat serapan sebesar 95.45%.

Dengan tingkat serapan anggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Badan Keuangan berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Badan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2021 disajikan secara rinci pada tabel dibawah :

	Program dan Kegiatan	Anggaran Awal	Realisasi	Sisa Anggaran	Efektifitas
program	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	171.812.968.976	165.308.420.579	6.504.548.397	
Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.948.572.800	1.826.379.879	122.192.921	
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	190.691.400	187.864.000	2.827.400	Efektif
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	215.548.400	213.500.500	2.047.900	Efektif
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	179.982.800	178.787.000	1.195.800	Efektif
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	186.250.000	185.796.500	453.500	Efektif
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	125.053.700	123.226.700	1.827.000	Efektif
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	142.394.800	141.915.400	479.400	Efektif
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	539.746.300	437.275.379	102.470.921	Efektif
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	219.023.800	216.172.500	2.851.300	Efektif
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	104.206.600	100.216.900	3.989.700	Efektif
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7.690.000	6.540.000	1.150.000	Efektif
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	19.890.000	19.125.000	765.000	Efektif
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	18.095.000	15.960.000	2.135.000	Efektif
Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	613.520.000	584.998.003	28.521.997	
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	316.122.700	309.417.850	6.704.850	Efektif
03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25.499.800	23.703.000	1.796.800	Efektif
04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	21.380.000	18.845.300	2.534.700	Efektif
05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring	68.456.000	67.885.953	570.047	Efektif

	dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	45.824.000	41.730.000	4.094.000	Efektif
08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	18.190.000	14.616.100	3.573.900	Efektif
09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	74.665.500	72.723.500	1.942.000	Efektif
10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	43.382.000	36.076.300	7.305.700	Efektif
Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	465.040.200	371.725.194	93.315.006	
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	30.852.800	30.520.000	332.800	Efektif
02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	37.532.000	31.888.000	5.644.000	Efektif
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	22.005.800	20.655.000	1.350.800	Efektif
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.535.200	32.396.894	2.138.306	Efektif
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	103.961.000	95.262.000	8.699.000	Efektif
06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	33.784.600	33.463.000	321.600	Efektif
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12.218.000	-	12.218.000	Efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7.411.000	5.802.500	1.608.500	Efektif
09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	45.628.400	36.448.500	9.179.900	Efektif
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	28.663.000	18.062.000	10.601.000	Efektif
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	89.196.600	51.612.800	37.583.800	Efektif
12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	19.251.800	15.614.500	3.637.300	Efektif
Kegiatan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	168.326.399.976	162.130.338.003	6.196.061.973	
08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	160.036.282.919	159.906.116.919	130.166.000	Efektif
09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.449.300.252	776.542.837	2.672.757.415	Efektif
10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.840.816.805	1.447.678.247	3.393.138.558	Efektif
Kegiatan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	459.436.000	394.979.500	64.456.500	
02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	337.936.000	328.667.000	9.269.000	Efektif
03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	121.500.000	66.312.500	55.187.500	Efektif
Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.150.580.000	788.532.239	362.047.761	
Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.150.580.000	788.532.239	362.047.761	
01	Penyusunan Standar Harga	57.869.700	56.900.700	969.000	Efektif
02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.300.000	18.777.000	523.000	Efektif
03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	55.404.300	51.648.000	3.756.300	Efektif
04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.831.200	28.636.900	1.194.300	Efektif
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	115.408.900	112.164.766	3.244.134	Efektif
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	86.160.100	85.536.233	623.867	Efektif
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	455.741.700	147.803.340	307.938.360	Efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

08	Penilaian Barang Milik Daerah	74.942.600	51.083.500	23.859.100	Efektif
09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	76.795.500	63.995.900	12.799.600	Efektif
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	38.290.800	33.787.200	4.503.600	Efektif
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	81.184.400	80.403.200	781.200	Efektif
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	59.650.800	57.795.500	1.855.300	Efektif
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	
Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.133.121.400	1.109.158.760	23.962.640	
Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.133.121.400	1.109.158.760	23.962.640	
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	80.021.000	73.355.200	6.665.800	Efektif
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	185.500.300	179.791.160	5.709.140	Efektif
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	107.040.000	106.889.000	151.000	Efektif
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	252.269.200	251.655.800	613.400	Efektif
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	81.708.000	81.075.000	633.000	Efektif
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	37.000.200	34.952.900	2.047.300	Efektif
07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	67.560.000	66.807.000	753.000	Efektif
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	71.850.500	71.800.000	50.500	Efektif
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.030.000	7.012.000	3.018.000	Efektif
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	36.286.500	35.961.500	325.000	Efektif
11	Penagihan Pajak Daerah	89.272.000	89.203.000	69.000	Efektif
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9.997.500	6.928.100	3.069.400	Efektif
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	83.572.700	83.032.600	540.100	Efektif
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	21.013.500	20.695.500	318.000	Efektif
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.829.547.858	31.263.850.901	2.565.696.957	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.830.400	116.954.800	7.875.600	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.110.600	15.106.000	4.600	Efektif
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.599.900	14.584.800	1.015.100	Efektif
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.903.000	16.705.000	198.000	Efektif
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.840.300	11.200.000	1.640.300	Efektif
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.302.800	22.289.000	5.013.800	Efektif
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.767.300	20.764.000	3.300	Efektif
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.306.500	16.306.000	500	Efektif
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.443.455.558	28.936.503.729	2.506.951.829	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.361.592.958	28.859.325.129	2.502.267.829	Efektif
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.610.000	15.274.000	336.000	Efektif
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	55.875.000	51.545.600	4.329.400	Efektif
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.377.600	10.359.000	18.600	Efektif
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.000.000	116.957.000	7.043.000	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	17.995.000	6.005.000	Efektif
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	98.962.000	1.038.000	Efektif
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	797.957.900	776.513.310	21.444.590	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.455.000	40.435.000	1.020.000	Efektif
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.935.500	22.408.000	4.527.500	Efektif
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.887.000	20.088.000	799.000	Efektif
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.317.900	112.286.900	31.000	Efektif
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.772.500	88.462.000	2.310.500	Efektif
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.550.000	2.010.000	540.000	Efektif
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.150.000	64.938.000	212.000	Efektif
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.890.000	425.885.410	12.004.590	Efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.500.000	94.550.000	3.950.000	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	
05	Pengadaan Mebel	56.500.000	53.500.000	3.000.000	Efektif
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000	41.050.000	950.000	Efektif
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.355.000	824.964.067	8.390.933	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.675.000	7.090.100	584.900	Efektif
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.980.000	174.242.287	5.737.713	Efektif
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	645.700.000	643.631.680	2.068.320	Efektif
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.449.000	397.407.995	10.041.005	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.491.000	247.420.175	8.070.825	Efektif
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.910.000	80.580.000	1.330.000	Efektif
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.048.000	69.407.820	640.180	Efektif
	Total	207.926.218.234	198.469.962.479	9.456.255.755	

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/82003. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan tahun 2021 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategik (Renstra) Badan Keuangan yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) masing-masing bidang.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan, terdapat berbagai kendala dan hambatan, sehingga apa yang menjadi target dan tujuan belum sepenuhnya bisa dicapai. Hal ini jika dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam Visi Badan Keuangan, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan telah berusaha semaksimalnya agar pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan seefisien mungkin. Ditinjau dari efektifitas pencapaian target kinerja, hampir semua target kinerja tahun 2021 yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Segegap aparat pengelola keuangan pada Badan Keuangan telah berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan rencana kinerja tahun 2021 secara transparan, efisien dan sesuai dengan prinsip keuangan daerah.


2. Langkah Peningkatan di Masa Datang

Terhadap kegiatan yang tidak terlaksana seluruhnya atau sebagian perlu direncanakan pada Perubahan atau APBD tahun yang akan datang. Selanjutnya dengan optimis ke depan Badan Keuangan akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dan peningkatan pencapaian hasil, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Badan Keuangan Lima Puluh Kota, secara perlahan akan dapat diwujudkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan tahun 2020 ini disusun, dengan harapan akan menjadi pedoman untuk evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa datang.

Sarilamak, Maret 2022


KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009

L A M P I R A N

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEUANGAN TAHUN 2021



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des
Belanja	1.33	3.35	15.2	8.81	12.6	7.01	6.66	63.8	8.38	11.8	11.2	47.9
Pendapatan	61.4	123.	68.8	142.	76.1	84.4	74.5	141.	94.1	129.	62.4	153.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 7 Mei 2021

Nomor : 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota TA 2020

Kepada Yth.
Bupati Lima Puluh Kota
Di
Sarilamak

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Manajemen pengelolaan Kas di Kas Daerah tidak tertib dan dana sebesar Rp10.234.350.027,47 digunakan untuk membiayai kegiatan APBD di luar peruntukannya;
- b. Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Lima Puluh Kota belum tertib; dan
- c. Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lima Puluh Kota antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pembahasan RAPBD dengan memperhatikan anggaran yang sudah ditentukan peruntukannya, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Kepala Dinas PUPR yang tidak mempertimbangkan ketersediaan dana dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga;

2. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk memperjelas status aset dengan inventarisasi dan melakukan proses penyerahan atas Aset Tetap yang telah dimanfaatkan oleh PDAM sebesar Rp17.245.399.600,00 sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama Inspektorat melakukan pemeriksaan atas pengeluaran Dana BOS sebesar Rp14.189.137.155,00 yang belum memenuhi syarat pertanggungjawaban yang sah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 48.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan Nomor 48.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 masing-masing bertanggal 6 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lima Puluh Kota, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Yusnadewi

Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP. 197012021996032001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEUANGAN

Jln. Drs. H.Aziz Haily, MA – Sarilamak Telp./ Fax (0752) 7470725 Kode Pos 26271

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWANDI, S.Sos.MM**
Jabatan : **KEPALA BADAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IRFENDI ARBI**
Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sarilamak, 15 Januari 2021

Pihak Kedua



IRFENDI ARBI

Pihak Pertama



**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19680913 198803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1:0,084
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor IKM Badan Keuangan	76,22
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	63

PROGRAM

KETERANGAN

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.829.959.545
2	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	173.866.817.528
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.086.079.200
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.291.680.800
Jumlah		221.074.537.073


Sarilamak, 15 Januari 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19680913 198603 1 009

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1:0,084
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor IKM Badan Keuangan	76,22
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	63

Sarilamak, Januari 2021



 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 BADAN
 KEUANGAN
 IRWANI, S.Sos, MM
 NIP. 19680913 198603 1 009